



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Penodaan Agama Diminta Segera Direvisi

Jakarta, 22 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU 1/PNPS/Tahun 1965), pada Selasa (22/01), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU 1/PNPS/Tahun 1965.

Menurut Pemohon dalam Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018, Mahkamah telah melihat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pemohon memperlakukan konstitusionalitas daripada substansi pasal penistaan agama itu sendiri dimana Pemohon mengujikan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang kemudian pada pandangan Mahkamah substansi pasal penistaan agama adalah konstitusional namun diperlukan revisi yang mendesak

Kemudian menurut Pemohon, tidak dilakukannya revisi terhadap Pasal Penistaan Agama di UU *a quo* tidak memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap pemohon dalam kapasitas pemohon sebagai pengkhotbah awam (*lay preacher*) dan bertentangan dengan prinsip negara hukum dimana usaha Pemohon yang berusaha mendorong kesadaran hukum dan konstitusi di negara hukum Indonesia menjadi sangat terhambat, bahkan hingga Pemohon dikalahkan dalam perlombaan ketika berusaha menunjukkan 6 kesadaran hukum berkonstitusi tersebut melalui argumentasi yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah untuk Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tetap konstitusional sepanjang dilakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan (revisi) terhadap 9 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id